



PUTUSAN

Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumadi Bin Saipul
2. Tempat lahir : Belatung (Kab OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT.008 RW.000 Desa Belatung Kec. Lubuk Batang Kabupaten. Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kamlap. PT. Minanga Ogan)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Effendi. Aw Bin A. Wahab
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Moh. Hatta No. 1065 B RT/RW.013/004 Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Minanga Ogan

Terdakwa Jumadi Bin Saipul ditangkap pada tanggal 30 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa Effendi. Aw Bin A. Wahab ditangkap pada tanggal 30 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Para Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 703/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi Bin Saipul dan Efenddi AW Bin A. Wahab** bersalah melakukan tindak pidana "**Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Dinamo Listrik 15 KW Warna Orange Merk DAITO

2. 1 (satu) buah Kunci Motor Traksi PT. Minanga Ogan

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu PT. MINANGA OGAN dengan kuasa dari Perusahaan Kepada saudara YOGA ARY DHISKARA Bin NIZWAR AIZON

3. 1 (satu) unit sepeda Mobil Toyota CALYA Warna Abu-Abu Metalik No.Pol B 2354 SYI No. Rangka : MHKA6GK6JJJ044060 No. Mesin : 3NRH304924, STNK an. EDI YUSWANDI berikut STNK dan Kunci Kontak Mobil tersebut.

Dirampas untuk negara

4. "Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa **Terdakwa JUMADI Bin SAIPUL**, bersama-sama dengan **Terdakwa EFFENDDI AW Bin A. WAHAB (Alm) dan Saksi MASHURI Bin M. NAWAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 26 September 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di dalam ruangan Kantor Traksi PT. Minanga Ogan Kec. Lubuk Batang Kabupaten OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu)**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dinamo listrik 15 KW warna Orange merk DAITO yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Minanga Ogan dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 26 September 2021 pada saat Para Terdakwa JUMADI melaksanakan tugas rutin yaitu melakukan penjagaan lapangan di Post Penjagaan di PT. Minanga Ogan, kemudian sekira jam 22.45 wib datanglah Para Terdakwa EFFENDDI yang merupakan rekan piket dari Para Terdakwa JUMADI yang bertugas sebagai anggota keamanan lapangan juga di PT. Minanga Ogan, selanjutnya Para Terdakwa JUMADI menelpon saksi MASHURI dengan tujuan mengajak saksi MASHURI untuk main ke pos penjagaan dimana tempat Para Terdakwa JUMADI dan Para Terdakwa EFFENDDI berjaga, kemudian setelah saksi MASHURI tiba di Pos Penjagaan keamanan lapangan lalu ketiganya berbincang-bincang, dan didalam perbincangan tersebut timbul ide dari Para Terdakwa JUMADI untuk mengajak Para Terdakwa EFFENDDI dan saksi MASHURI untuk mengambil barang milik PT. Minanga Ogan berupa 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO yang berada didalam ruang Traksi yang masih berada di ruang lingkup PT. Minanga Ogan, kemudian setelah mengutarakan ide tersebut ketiganya menyepakati untuk mengambil barang milik PT Minanga Ogan tersebut dan setelah menyepakati ide tersebut Para Terdakwa JUMADI langsung mengambil kunci ruang Traksi dan langsung membuka ruangan tersebut kemudian setelah ruangan terbuka Para Terdakwa JUMADI bersama-sama dengan Para Terdakwa EFFENDDI dan saksi MASHURI langsung mengambil Dinamo listrik yang berada di dalam ruang Traksi dan bersama-sama mengangkat dinamo listrik tersebut kedalam mobil merk TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik nomor polisi B 2354 SYI milik Para Terdakwa JUMADI untuk disimpan di area kebun karet yang berada di desa belatung dan setelah menyimpan barang tersebut kemudian ketiga Para Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa setelah kejadian kehilangan barang milik PT. Minanga Ogan tersebut sekira hari selasa tanggal 27 September 2021 sekira jam 09.00 wib, saksi YOGA ARY DHISKARA yang merupakan koordinator keamanan PT. Minanga Ogan setelah mendapatkan laporan dari Asisten Traksi yaitu saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATNO yang melaporkan telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO, langsung melakukan penyelidikan dengan menginterogasi satu persatu anggota keamanan yang melaksanakan tugas penjagaan lapangan pada malam kehilangan barang tersebut yaitu Para Terdakwa EFFENDDI, yang mana dari hasil interogasi tersebut Para Terdakwa EFFENDDI mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan rekan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa JUMADI dan saksi MASHURI. Mendengar pengakuan dari Para Terdakwa EFFENDDI selanjutnya saksi YOGA langsung melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa JUMADI dan dari hasil interogasi tersebut Para Terdakwa JUMADI pun mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO bersama dengan Para Terdakwa EFFENDDI dan saksi MASHURI, kemudian kedua Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak PT. Minanga Ogan di Mess keamanan PT. Minanga Ogan selanjutnya pihak kepolisian Polsek Lubuk Batang langsung membawa kedua Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa JUMADI dan Para Terdakwa EFFENDDI untuk melakukan pengembangan terhadap saksi MASHURI dan barang bukti, kemudian setelah Para Terdakwa MASHURI berhasil ditangkap dan barang bukti berupa 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO berhasil ditemukan, terhadap ketiga Para Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa Ke kantor Polsek Lubuk Batang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dalam hal Para Terdakwa JUMADI Bin SAIPUL, bersama-sama dengan Para Terdakwa EFFENDDI AW Bin A. WAHAB (Alm) dan Saksi MASHURI Bin M. NAWAWI mengambil 1 (satu) unit dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO tidak ada memiliki izin dari pihak perusahaan PT. Minanga Ogan untuk memindahkan atau mengambil barang tersebut dan akibat dari perbuatan ketiga Para Terdakwa tersebut pihak PT. Minanga Ogan mengalami kerugian yaitu kehilangan 1 (satu) unit dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO yang apabila di taksir dengan jumlah uang nilai kerugian yaitu mencapai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suratno Bin Kismo Miharjo Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah Asisten Traksi PT. Perkebunan Minanga Ogan Wilaya Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertugas memperbaiki alat berat dan menjaga asset di departemen Traksi PT. Perkebunan Minanga Ogan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Muhamat pada hari Selasa 27 September 2021 sekira jam 08.15 wib dimana saksi Muhamat sedang melaksanakan piket jaga siang hari lalu saksi Muhamat mengatakan bahwa dinama listrik PT. Perkebunan Minanga Ogan telah hilang dicuri;
- Bahwa diperkirakan 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO hilang pada waktu dini hari dimana pada saat itu saudara Jumadi dan saudara Jeteran Hadi yang melaksanakan piket;
- Bahwa sekira jam 14.00 wib saksi diperintah oleh saudara Yoga dan Abdullah yang merupakan komando keamanan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Batang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik milik PT Minanga Ogan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi Arifin Bin Sepei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.15 wib di dalam kantor TRAKSI PT. Perkebunan Minanga Ogan yang terletak di Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui Dinamo Listrik hilang dari Saksi Yoga yang menanyakan langsung kepada saksi perihal siapa yang membawa Dinamo Listrik tersebut, kemudian saksi menjawab tidak tahu.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat Dinamo Listrik milik PT. Minanga Ogan tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik milik PT Minanga Ogan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan ;

3. Saksi Jateran Hadi Bin Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.15 wib di dalam kantor TRAKSI PT. Perkebunan Minanga Ogan yang terletak di Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pos keamanan kantor Traksi PT. Minanga Ogan dijaga oleh Keamanan Lapangan, pada saat peristiwa Pencurian Dinamo Listrik tersebut terjadi yang bertugas saat itu yaitu saksi dan Terdakwa I namun setelah absen saksi di suruh Terdakwa I pulang atau tidak jaga dengan alasan nantinya untuk bergatian tidak masuk.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik milik PT Minanga Ogan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan ;

4. Saksi Muhammad Bin M. Ali Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.15 wib di dalam kantor TRAKSI PT. Perkebunan Minanga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan yang terletak di Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan di luar maupun di dalam kantor saksi melihat 1 (satu) unit Dinamo genset yang diletakkan di dalam kantor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut saksi langsung melaporkan kepada saksi Suratno
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik milik PT Minanga Ogan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan ;

5. Saksi Yoga Ary Dhiskara Bin Nizwar Aizon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.15 wib di dalam kantor TRAKSI PT. Perkebunan Minanga Ogan yang terletak di Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Asisten Traksi PT. Minanga Ogan yaitu Saksi Suratno;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut saksi sebagai kordinator keamanan PT. Minanga Ogan melakukan introgasi terhadap seluruh kamlap yang berkerja di pos keamanan.
- Bahwa saat melakukan introgasi satpam yang berkerja pada sip malam tersebut yaitu Terdakwa II mengakui bahwa dirinya adalah orang yang melakukan pencurian bersama Terdakwa I dan Terdakwa Mashuri;
- Bahwa kemudian saksi mengintrogasi Terdakwa I dan mengakui ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pos keamanan kantor traksi PT. Minanga Ogan dijaga oleh kamlap 24 jam yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik milik PT Minanga Ogan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 00.00 wib terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan saudara Mashuri telah mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO milik PT. Perkebunan Minanga Ogan Wilaya Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa I sedang melaksanakan tugas rutin yaitu melakukan penjagaan lapangan di Post Penjagaan di PT. Minanga Ogan, kemudian sekira jam 22.45 wib datanglah Terdakwa II yang merupakan rekan piket Terdakwa I yang bertugas sebagai anggota keamanan lapangan juga di PT. Minanga Ogan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menelpon saudara Mashuri untuk mengajak terdakwa main ke pos penjagaan, kemudian setelah berbincang-bincang, Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa II dan saudara Mashuri untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO yang berada didalam ruang Traksi yang masih berada di ruang lingkup PT. Minanga Ogan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil kunci ruang Traksi dan langsung membuka ruangan tersebut kemudian setelah ruangan terbuka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saudara Mashuri langsung mengambil Dinamo listrik yang berada di dalam ruang Traksi;
- Bahwa kemudian dynamo listrik tersebut diangkut kedalam mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik nomor polisi B 2354 SYI milik Terdakwa I untuk disimpan di area kebun karet yang berada di desa belatung dan setelah menyimpan barang tersebut kemudian ketiga terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik PT Minanga Ogan tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Dinamo Listrik 15 KW Warna Orange Merk DAITO
2. 1 (satu) unit sepeda Mobil Toyota CALYA Warna Abu-Abu Metalik No.Pol B 2354 SYI No. Rangka : MHKA6GK6JJ044060 No. Mesin : 3NRH304924, STNK an. EDI YUSWANDI berikut STNK dan Kunci Kontak Mobil tersebut.
3. 1 (satu) buah Kunci Motor Traksi PT. Minanga Ogan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 00.00 wib terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan saudara Mashuri telah mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO milik PT. Perkebunan Minanga Ogan Wilaya Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa I sedang melaksanakan tugas rutin yaitu melakukan penjagaan lapangan di Post Penjagaan di PT. Minanga Ogan, kemudian sekira jam 22.45 wib datanglah Terdakwa II yang merupakan rekan piket Terdakwa I yang bertugas sebagai anggota keamanan lapangan juga di PT. Minanga Ogan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menelpon saudara Mashuri untuk mengajak terdakwa main ke pos penjagaan, kemudian setelah berbincang-bincang, Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa II dan saudara Mashuri untuk mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO yang berada didalam ruang Traksi yang masih berada di ruang lingkup PT. Minanga Ogan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil kunci ruang Traksi dan langsung membuka ruangan tersebut kemudian setelah ruangan terbuka



- Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saudara Mashuri langsung mengambil Dinamo listrik yang berada di dalam ruang Traksi;
- Bahwa kemudian dynamo listrik tersebut diangkut kedalam mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik nomor polisi B 2354 SYI milik Terdakwa I untuk disimpan di area kebun karet yang berada di desa belatung dan setelah menyimpan barang tersebut kemudian ketiga terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik PT Minanga Ogan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Jumadi Bin Saipul dan Terdakwa II Efendi AW Bin Wahab adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan



apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka haruslah memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu malam hari;
- Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
- Keberadaan anak di lokasi pencurian diluar kehendak pemilik rumah atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pemilik rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 00.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saudara Mashuri telah mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO milik PT. Perkebunan Minanga Ogan Wilaya Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 00.00 wib dengan memasuki halaman PT. Perkebunan Minanga Ogan Wilaya Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberatan pencurian mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dimaksud bersekutu adalah adanya kesamaan niat, adanya pembagian tugas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil kunci ruang Traksi dan langsung membuka ruangan tersebut kemudian setelah ruangan terbuka Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saudara Mashuri langsung mengambil Dinamo listrik yang berada di dalam ruang Traksi lalu dynamo listrik tersebut diangkut kedalam mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik nomor polisi B 2354 SYI milik Terdakwa I untuk disimpan di area kebun karet yang berada di desa belatung dan setelah menyimpan barang tersebut kemudian para terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Perkebunan Minanga Ogan mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Perkebunan Minanga Ogan untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dinamo listrik 15 KW warna orange merk DAITO untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti :1 (satu) unit Dinamo Listrik 15 KW Warna Orange Merk DAITO, 1 (satu) buah Kunci Motor Traksi PT. Minanga Ogan, merupakan barang milik PT. Minanga Ogan yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Minanga Ogan dengan kuasa dari Perusahaan Kepada saudara Yoga Ary Dhiskara Bin Nizwar Aizon;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda Mobil Toyota CALYA Warna Abu-Abu Metalik No.Pol B 2354 SYI No. Rangka : MHKA6GK6JJJ044060 No. Mesin : 3NRH304924, STNK an. EDI YUSWANDI berikut STNK dan Kunci Kontak Mobil tersebut, yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Perkebunan Minanga Ogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jumadi Bin Saipul dan Terdakwa II Effendi. Aw Bin A. Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Jumadi Bin Saipul selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II Effendi. Aw Bin A. Wahab selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dinamo Listrik 15 KW Warna Orange Merk DAITO, 1 (satu) buah Kunci Motor Traksi PT. Minanga Ogan;

Dikembalikan kepada PT. Minanga Ogan dengan kuasa dari Perusahaan Kepada saudara Yoga Ary Dhiskara Bin Nizwar Aizon;

- 1 (satu) unit sepeda Mobil Toyota CALYA Warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi B 2354 SYI Nomor Rangka : MHKA6GK6JJ044060 Nomor Mesin : 3NRH304924, STNK An. EDI YUSWANDI berikut STNK dan kunci kontak mobil tersebut;

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 703/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)